



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN
KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2027 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Standar Biaya adalah batas penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Komponen Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah komponen biaya yang merupakan standar biaya khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di daerah.
13. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
14. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
15. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat sebagai PPN adalah Pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
16. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat sebagai PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan berfungsi sebagai:
 - a) batas tertinggi; dan
 - b) estimasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai standar harga satuan keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2027 yang merupakan patokan harga tertinggi dan di dalamnya sudah termasuk PPN dan inflasi.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. standar harga barang dan jasa;
 - b. standar biaya umum (SBU);
 - c. analisa standar belanja (ASB);
 - d. harga satuan pokok kegiatan (HSPK);

Pasal 4

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

BAB IV
PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 5

- (1) Daftar Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila standar harga satuan tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kebijakan moneter pemerintah dan selanjutnya harga yang telah disesuaikan tersebut diajukan kepada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan untuk Tahun Anggaran 2027.
- (2) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada standar harga satuan ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

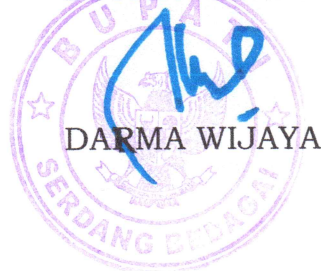
BAB V
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 01 Juli 2026

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 01 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2026
NOMOR 32